



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan. M.T. Haryono No. 07 Selong 83612
e-mail : pmptsp@lomboktimur.go.id Website : <http://perizinan.lomboktimurkab.go.id>

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

Nomor : 503/5295/PMPTSP-TK/12/2021

TENTANG

IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)

- Menimbang :**
- Permohonan HALIMATUSSAKDIAH, S.Pd Nomor : 066/TK.HAM.ALMTRY/XI/2021 Tanggal 16 November 2021, Perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK;
 - Surat Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur Nomor: 421.9/3005/DIKBUD IV/2021 Tanggal 06 Desember 2021;
 - Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur tentang Izin Operasional Taman Kanak-Kanak.

- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pendeklegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Timur untuk Penerbitan Perizinan dan Non Perizinan dibidang Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PONDOK PESANTREN HIDAYATUL IKHWAN AL-MUKHTARY NAHDLATUL WATHAN BUNGTIANG
Alamat	:	Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
Nama Satuan	:	TK HAMZANWADI AL-MUKHTARY NW BUNGTIANG
Alamat	:	Desa Bungtiang Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur
Kepala Sekolah	:	HALIMATUSSAKDIAH, S.Pd
NPSN	:	50220150

KEDUA : Izin Operasional Taman Kanak-Kanak sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat melakukan daftar ulang 3 bulan sebelum masa berakhir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dapat dicabut kembali apabila tidak mematuhi ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 08 Desember 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU
MUKSIN S.KM, MM.
Pembina Fingkat (W/b)
NIP. 19681231198603 1 174



Tembusan kepada Yth. :

- Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Wakil Bupati Lombok Timur di Selong (sebagai laporan);
- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Timur di Selong.